



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 109/PUU-XIV/2016**

**PERIHAL**  
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014  
TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN  
DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014  
TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN  
DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
TERHADAP  
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 5 JANUARI 2017**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 109/PUU-XIV/2016**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 15 ayat (2), Pasal 84 ayat (2), Pasal 260 ayat (1), Pasal 261 ayat (1) huruf i, dan Pasal 300 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Gusti Kanjeng Ratu Hemas
2. Djasarmen Purba
3. Marhany Victory Poly Pua, dkk.

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 5 Januari 2017, Pukul 13.44 – 13.51 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1) Maria Farida Indrati | (Ketua)   |
| 2) Wahiduddin Adams     | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul  | (Anggota) |

**Syukri Asy'ari**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

1. Djasarmen Purba
2. Anang Prihantoro

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Andi Irmanputra Sidin
2. Iqbal Tawakal Pasaribu
3. Victor Santoso Tandiasa
4. Alungsyah
5. Agustiar

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.44 WIB**

**1. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Sidang dalam Perkara Nomor 109/PUU-XIV/2016 dinyatakan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang, Saudara-Saudara sekalian. Hari ini kita akan melaksanakan Sidang Perbaikan Permohonan dan terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan juga tentang perubahannya, ya.

Saya mohon kepada Para Pemohon untuk menjelaskan siapa yang hadir di sini? Silakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKAL PASARIBU**

Terima kasih, Yang Mulia. Hari ini Kuasa Hukum yang hadir ada Bapak Andi Irmanputra Sidin, saya sendiri Iqbal. Kemudian ada Pak Victor, kemudian ada Agus, dan Alungsyah, Yang Mulia.

Kemudian Prinsipal yang hadir ada Pak Anang dan Pak Djasarmen, Yang Mulia. Terima kasih.

**3. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ya, terima kasih. Karena ini sidang perbaikan, maka saya mohon kepada Pemohon untuk menjelaskan apa saja yang telah diperbaiki dalam permohonan tersebut.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKAL PASARIBU**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Saya mohon izin, pertama sebelum membaca perbaikan, kami di sini ada beberapa yang akan melakukan renvoi, Yang Mulia.

Di halaman 8, itu di bab tentang legal standing, kami di pokok permohonan itu sudah ada sebenarnya pasal yang menjadi batu uji, Yang Mulia. Di sini kami tambahkan ada Pasal 27 ayat (1), Yang Mulia, di (...)

**5. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Pasal 27 ayat (1)?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKAL PASARIBU**

Ya, Pasal 27 ayat (1), sebagai batu uji di legal standing. Tapi di pokok permohonan sudah ada tertera di situ, Yang Mulia.

**7. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ya.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKAL PASARIBU**

Kemudian, ada Pasal 28D ayat (2), di legal standing itu ada, tapi di pokok permohonan itu terhapus, Yang Mulia, jadi kami masukkan kembali dia di pokok permohonan Pasal 28D ayat (2).

Kemudian, terkait dengan profil Pemohon I kami, Ibu GKR Emas, itu kami renvoi di halaman 11, mulai dari kata *bahwa* sampai dengan *anggota MPR*, Yang Mulia. Karena ternyata beliau tidak pernah menjadi anggota, jadi kami renvoi. Kemudian, ada kalimat *kemudian*, Yang Mulia, di halaman 11.

**9. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Di halaman 11 alinea berapa?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKAL PASARIBU**

Alinea pertama, Yang Mulia.

**11. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Alinea pertama.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKAL PASARIBU**

Dari kalimat bahwa Pemohon I dan seterusnya sampai dengan menjabat sebagai anggota MPR.

**13. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Oke.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKAL PASARIBU**

Itu kami renvoi dan ada kalimat *kemudian* juga satu kata kami renvoi, Yang Mulia.

**15. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ya, oke.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKAL PASARIBU**

Terima kasih, Yang Mulia.

**17. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ya.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKAL PASARIBU**

Kami menyampaikan perbaikan permohonan pada pokok-pokoknya dan hanya menyampaikan apa-apa saja yang kami perbaiki, Yang Mulia.

**19. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ya.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKAL PASARIBU**

Pertama, di pasal yang kami uji sekarang, Yang Mulia, sebelumnya itu kami menyampaikan ada pasal tentang anggota pimpinan DPR dan MPR, kemudian itu kami drop dan kami hapus, jadi kami sekarang fokus yang menjadi batu uji itu pasal terkait dengan pimpinan DPD saja di Pasal 260 ayat (1), Pasal 261 ayat (1) huruf i, dan Pasal 300 ayat (2), hanya sepanjang terkait dengan DPD saja, Yang Mulia, yang ... pasal yang kami uji.

Nah, kemudian, kami juga menambahkan terkait dengan dalil di masa jabatan sesuai dengan petunjuk Hakim Majelis Konstitusi yang sebelumnya ketika kami membacakan pembacaan permohonan, Yang Mulia. Di sini kami juga menambahkan ada dalil terkait dengan legislative review atau positif legislasi tentang ... apa namanya ... Mahkamah Konstitusi, di sini juga kami menyampaikan ada Putusan MK Nomor 49 yang menyatakan tentang MK punya kewenangan dalam hal bersifat konstitusional bersyarat, Yang Mulia. Jadi di permohonan ini kami memohon terkait dengan kewenangan MK itu dalam hal memberikan penafsiran terhadap konstitusional bersyarat, Yang Mulia. Itu di halaman 34 dan di halaman 33.

Kemudian, kami juga menghapus bab tentang kronologi yang sebelumnya ada kami sampaikan di permohonan awal. Kemudian di perbaikan, ini sudah kami hapuskan, Yang Mulia.

Nah, kemudian kami juga di pokok permohonan ini juga menyampaikan bahwa kami tidak fokus pada kekosongan hukum, tapi kami fokus pada terkait dengan adanya ketidakpastian hukum dalam masa jabatan pimpinan DPR. Jadi, bukan kekosongan hukum karena yang sebelumnya seolah-olah tertangkap bahwa ini adalah persoalan kekosongan hukum, Yang Mulia.

**21. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Di DPD, ya, bukan DPR, ya?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKAL PASARIBU**

Ya, di pimpinan DPD, he eh. Karena yang di DPR dan MPR sudah kami hapuskan, Yang Mulia.

**23. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ya.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKAL PASARIBU**

Kemudian untuk terkait dengan masa jabatan dan kemudian selanjutnya terkait dengan kinerja, kami tetap, Yang Mulia, tidak ada melakukan perbaikan. Dan begitu juga di tentang peraturan tata tertib, Yang Mulia, juga tidak ada perbaikan, kami tetap dengan dalil yang sebelumnya. Dan di pemeriksaan permohonan prioritas juga masih kami sampaikan, kami memohon untuk dapat dilakukan pemeriksaan prioritas dan juga kami tetap mempertahankan tentang petitum provisi kami yang sebelumnya juga masih kami pertahankan.

Nah, kemudian di petitum terakhir, kami mengubah tafsir konstitusional bersyaratnya, Yang Mulia. Yang sebelumnya merujuk pada 5 tahun. Kemudian, kami sekarang me-refer kepada ... kami bacakan, Yang Mulia.

Pimpinan DPD terdiri satu orang ketua dan dua wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota DPD dalam sidang Paripurna DPD dengan masa jabatan sebagaimana masa jabatan anggota DPD, jadi tidak lagi lima tahun, sebagaimana di permohonan sebelumnya.

Ya, saya kira itu poin-poin yang sudah kami perbaiki, Yang Mulia, sebagaimana petunjuk dan arahan Majelis Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya. Terima kasih, Yang Mulia.

**25. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ya. Jadi yang diujikan Pasal 260 ayat (1), Pasal 261 ayat (1), Pasal 300 ayat (2)?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKAL PASARIBU**

Ya, betul, Yang Mulia.

**27. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ya, oke. Ya, untuk permohonan ini sudah diajukan alat bukti P-1 sampai P-26?

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKAL PASARIBU**

Ya, betul, Yang Mulia.

**29. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ya, kami sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Ada yang perlu disampaikan? Sudah. Kalau tidak ada yang disampaikan lagi, maka kami terima perbaikan permohonan ini dan akan kami sampaikan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim untuk ditindaklanjuti, maka Pemohon tinggal menunggu bagaimana nanti kelanjutan dari kasus ini, ya.

Karena tidak ada lagi yang dipersoalkan, maka sidang ini saya nyatakan selesai dan sidang ini saya nyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.51 WIB**

Jakarta, 5 Januari 2016  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

**Yohana Citra Permatasari**  
NIP. 19820529 200604 2 004